HIJAB SYAR'I PADA KREASI HIJAB MODERN
(Kajian Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

INSHAFUDDIN
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111008482

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H/2017 M

HIJAB SYAR'I PADA KREASI HIJAB MODERN
(Kajian Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah satu Beban Studi
Pogram Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

INSHAFUDDIN
Nim: 111008482

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag	Dr. H. Agustin Hanafi, Lc., MA
NIP: 197312242000032001	NIP: 197708022006041002

HIJAB SYAR'I PADA KREASI MODERN
(Kajian Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa/ 31 Januari 2017

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Dr. Khairani, S. Ag,. M. Ag	Mutiara Fahmi, Lc,. MA
NIP: 197312242000032001	NIP: 197307092002121002
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Tarmizi M. Jakfar M. Ag.	Yenny Sri Wahyuni SH,. MH
NIP: 196011191990121001	NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001

HIJAB SYAR'I PADA KREASI HIJAB MODERN
(Kajian Pandangan Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh)

Nama : Inshafuddin
Nim : 111008482
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum /Hukum Keluarga

Tanggal Munaqasyah : 31 Januari 2017
Tebal Skripsi : 67

Pembimbing I : Dr. Khairani S. Ag,. M. Ag
Pembimbing II : Dr. H. Agustin Hanafi Lc., MA

ABSTRAK

Islam satu-satunya agama yang benar dan *kamil* (sempurna). Islam tidak hanya mengatur persoalan tatacara sholat, sedekah dan puasa saja. Tapi juga hal yang berkaitan dengan tatacara berhijab sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditentukan. Aturan tersebut antara lain, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis dan tembus pandang (transparan), dll. Oleh karena itu, terdapat beberapa kesenjangan kaitannya dengan hijab modern yang sedang populer saat ini. Seperti cara pengaplikasiannya, kerudung dililit di leher, ditarik dan dipuntul di atas, kiri, kanan dan sebagainya, sehingga tidak menutupi dada secara sempurna, hal ini berkaitan erat dengan model atau mode. Selain itu bahan yang digunakan juga kebanyakan tipis dan dikombinasi dengan warna-warna yang mencolok. Untuk itu, masalah yang diteliti adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hijab modern (*stylish*, *modis*, dan *fashionable*) yang sedang populer saat ini, kemudian bagaimana pandangan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap pemenuhan kriteria hijab syar'i pada kreasi hijab modern. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dalam tulisan ini menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Adapun hasil penelitiannya, bahwa hijab modern dalam Islam tidak dilarang selama hijab modern tersebut memenuhi kriteria hijab syar'i yang telah ditentukan. Kemudian, pandangan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap kriteria hijab pada kreasi hijab modern, hijab yang sedang berkembang saat ini tidak memenuhi kriteria hijab syar'i. Karena kebanyakan dari hijab modern kerudungnya kecil, dililit di leher sehingga tidak menutupi dada secara sempurna.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم

حمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Mengawali "Kata Pengantar" ini dengan kalimat hamdallah 'ALHAMDULILLAH' dan syukur hanya kepada Allah Ta'ala atas segala rahmat, hidayah dan 'inayah yang dikaruniakan sehingga terhasilnya skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan mulia Nabi Muhammad SAW yang merintis jalan bagi ummat manusia untuk mencari ilmu Allah yang dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyyah kepada cahaya ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi syarat-syarat untuk menyelesaikan studi dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Untuk menyelesaikan skripsi ini, tentu berbagai dugaan, hambatan dan kesulitan dialami. Tanpa bantuan dan ihsan dari berbagai pihak yang sudi 'menghulur tangan', sudah pasti skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Penulis amat berterima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Dr. Khairani, M.Ag (pembimbing I) dan Bapak Dr. H. Agustin Hanafi, Lc, MA (pembimbing II) yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan buah pikiran dalam memberikan bimbingan serta arahan-arahan sejak dari awal sampai dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini.

Seterusnya penulis juga ucapkan "*Jazakumullah khaira katsira*" kepada yang terhormat Bapak Prof. H. Farid Wajdi Ibrahim MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, kemudian kepada Bapak Dr. Khairuddin MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum, dan Bapak-bapak para Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan juga kepada Bapak Dr. Mursyid MA selaku ketua Prodi Hukum Keluarga, para Dosen dan Asisten, serta para akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi bantuan, bimbingan dan tunjuk ajar untuk kemajuan diri penulis. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Dr. H. Agusni Yahya MA selaku Ketua Imam Mesjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang selalu mendorong dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Dan juga kepada kakanda Muslem Adami MA dan kepada seluruh pengurus Mesjid Fathun Qarib UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga ini juga diucapkan kepada para guru dan ulama, Teungku Bahrunsyah dan kepada Imam Besar Umat Islam Indonesia sekaligus pendiri Markaz Syari'ah Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat Al-Fadhil Dr. Habib Muhammad Rizieq bin Syihab Lc,. MA,. DPMSS yang telah mendidik kami selama di Markaz Syari'ah. Dan ucapan terima kasih teristimewa kepada Bunda (ummi) tercinta Nurhayati Muhammad Husen atas doa restu dan pengorbanan yang dicurahkan. Begitu juga teman-teman yang sedia membantu, semoga jasa baik kalian dicatat oleh Allah SWT sebagai amal soleh yang diganjar dengan pahala yang banyak.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun kekurangan ini tidak ada hubungannya dengan bapak-bapak dan pihak-pihak yang disebutkan di atas, tetapi ia sepenuhnya merupakan kelemahan, tanggung jawab dan kedangkalan ilmu penulis. Untuk itu, saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca

terhormat, khususnya para ulama dan cendekiawan, amat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi yang telah penulis susun ini memberikan manfaat khususnya buat diri penulis dan umumnya kepada para pembaca. Amin ya Rabbal ‘Alamin.

Darussalam, 03 Februari 2017 M___
06 Jumadil Ula 1438 H

Hormat Penulis;

Inshafuddin
NIM : 111008482

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	a
◌ِ	*Kasrah*	i
◌ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي ◌َ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ي◌ِ	*Kasrah* dan ya	ī
و◌ُ	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَلَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukan pembimbing
2. Kuesioner
3. Gambar dokumentasi tempat penelitian
4. Daftar riwayat penulis

OUT LINE

LEMBARAN JUDUL .....
PENGESAHAN PEMBIMBING.....
PENGESAHAN SIDANG .....
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR..... v
TRANSLITERASI.....viii
DAFTAR LAMPIRAN.....xi
DAFTAR ISI.....xii

BAB SATU : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah..... 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan Penelitian 6
1.4. Penjelasan Istilah..... 7
1.5. Kajian Pustaka..... 8
1.6. Metode Penelitian..... 11
1.7. Sistematika Pembahasan 16

BAB DUA : HIJAB MENURUT HUKUM ISLAM
2.1. Pengertian Hijab..... 18
2.2. Dasar Hukum Diwajibkan Hijab..... 25
2.3. Krietria Hijab Menurut Ulama Klasik Dan Modern 40
2.4. Fungsi Dan Tujuan Berpakaian Dalam Islam 43
2.5. Pengertian Dan Latar Belakang Munculnya Hijab Syar'i Dan Hijab Modern 46

BAB TIGA : PEMENUHAN HIJAB SYAR'I DI FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM DALAM PERPEKSTIF HUKUM ISLAM
3.1. Profil Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh..... 52
3.2. Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry Banda Aceh Tentang Hijab Modern 53

3.3. Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Tentang Pemenuhan Hijab Syar'i Pada Kreasi Hijab Modern 57
3.4. Pemenuhan Kriteria Hijab Pada Pemakaian Hijab Modern Dalam Pandangan Hukum Islam 60

BAB EMPAT : PENUTUP
4.1 Kesimpulan 64
4.2 Saran-Saran 65

DAFTAR KEPUSTAKAAN 68
DAFTAR WAWANCARA.....
RIWAYAT PENULIS.....

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an ada dua pakaian yang disyari'atkan sebagai penutup aurat, yaitu kerudung (*khimar*) dan jilbab, penutup aurat bagi muslimah inilah yang disebut *hijab*.[1]*Hijab* berasal dari bahasa Arab yaitu حجاب yang artinya penghalang.[2]*Hijab* secara etimologi diartikan sebagai (*dinding*) pembatas/pemisah .[3]Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan hijab sebagai Tutup (*penutup*), tirai, dan kain selubung.[4] *Hijab* secara terminologi yaitu sejenis pakaian yang dapat menutupi seluruh tubuh wanita selain muka dan telapak tangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[5] *Hijab* diartikan juga sebagai pakaian syar'i untuk menutup aurat, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pakaian rumah *(al-tsaub*), kerudung (*khimar*), dan gamis, yaitu sejenis baju kurung longgar yang dapat menutupi bagian tubuh (*jilbab)*. Hijab tidak hanya terbatas pada pakaian saja, namun juga dimaksud dengan pemisah (*satir*) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.[6]

---

[1]Felix Y. Siauw, *Yuk Berhijab,* Cet VI, (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 64.

[2]*Makalah fenomena tren fashion hijabers dilihat dari sudut pandang teori identitas*, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2014, hlm. 7

[3]Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 323.

[4]W.J.S Porwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Cet. III, (Balai Pustaka, 2006), hlm. 418.

[5]Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*, Edisi Pertama, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Aceh, Desember 2011), hlm. 14.

[6]Felix Y. Siauw, *Yuk Berhijab*…, hlm. 64.

Al-Qur'an dan Hadits banyak berbicara mengenai aurat dan kewajiban untuk menutupinya terutama bagi kaum hawa. Ayat Al-Quran berbicara mengenai hijab di antara lain ialah Al-Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi :

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ...

Artinya : *"Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, agar mereka menahan pandangannya, dan memilihara kemaluan mereka dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) nampak. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka…"* (Q.S. An-Nur: 31).

Dalil ayat yang kedua mejelaskan tentang kewajiban menutup tubuh adalah QS. Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥٩

Artinya: *"Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*.(Q.S. Al-Ahzab: 59)

Kedua dalil ayat Al-Quran di atas sangat jelas menerangkan tentang kewajiban menutup aurat bagi wanita muslimah dengan menggunakan hijab yaitu *jilbab* dan *khimar* (kerudung). Menurut para ulama tafsir kewajiban berhijab tidak hanya bagi istri-istri nabi, anak-anak perempuan Nabi, tapi juga kepada seluruh mukminah agar mereka mudah dikenal, tidak mudah diganggu dan terhindar dari fitnah.

Berhubungan dengan ayat di atas seluruh mazhab dan para ulama mujtahid Islam bersepakat tentang wajibnya menutup aurat, baik aurat perempuan maupun laki-laki. Bahwa yang boleh dilihat, menurut pandangan mazhab imam Syafi'i adalah kedua telapak kaki atau kedua kaki merupakan 'aurat wanita, sedangkan wajah dan kedua telapak tangan memang bukan merupakan 'aurat, namun wajib ditutupi jika wanita tersebut mengkhawatirkan timbulnya fitnah atau ia mengetahui adanya pandangan kaum lelaki terhadapnya. Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki bukan 'aurat, akan tetapi wajib ditutupi jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah.[7]

Dalam penjelasan pasal 13 ayat (1) Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syi'ar Islam disebutkan, busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh.

Dalam Islam berpakaian memiliki karakteristik yang sangat spesifik, yang jauh dari tujuan yang mengarah pada pelecehan penciptaan makhluk Allah. Oleh karena itu, dalam berhijab dituntut untuk mengikuti aturan yang ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[8] Aturan tersebut antara lain; menutupi seluruh badan selain wajah dan telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis, tidak menyerupai pakaian laki-laki, bukan tujuan pamer, dll.[9]

---

[7]http://nisa.samudraintegrasi.com/definisi-dan-batasan-batasan-aurat-menurut-para-ulama-fiqih/, diakses tgl, 18/02/2015.

[8]Muhammad Suhaili dan Syukri M. Yusuf, *Busana Islami Di Nanggroe Syari'at*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2009) hlm. 19.

[9]Abu Rifqi Al-Hanif dan Lubis Salam, *Analisa Ciri-ciri wanita Shalihah*, (Surabaya: Terbit Terang), hlm. 32.

Seorang muslimah wajib mengetahui aturan berhijab dalam Islam secara komprehensif. Karena hijab adalah salah satu identitas kaum muslimah agar mudah untuk dikenal. Dari ayat di atas jelas bahwa berhijab adalah kewajiban bagi umat Islam dan bukan produk budaya Arab, yang mungkin diperselisihkan oleh sebagian orang yang pro dan kontra terhadap hijab.

Seiring perkembangan zaman, fenomena hijab wanita muslimah juga ikut berubah, baik dari segi bentuk hijab maupun dari segi gaya dalam mengenakan hijab itu sendiri. Salah satu bentuk hijab yang sedang marak atau diminati adalah hijab modis.[10] Modis berasal dari kata sifat mode, mode adalah penampilan atau bentuk gaya terbaru pada suatu waktu, mode disebut juga trend.[11] Modis secara terminologi adalah berpakaian sesuai dengan mode yang paling baru[12] atau kecendrungan seseorang mengikuti mode atau trend tertentu pada suatu waktu.[13] Dengan demikian hijab modis dapat ditarik kesimpulan ialah cara seseorang dalam mengenakan pakaian dengan berpenampilan mengikuti bentuk gaya terbaru atau mode terbaru.

Sebenarnya nama atau jenis model dan desaign kreasi hijab sangat banyak karena merupakan hasil perkembangan dan daya kreatifitas dari para pemakainnya. Namun untuk tipe dan jenis yang banyak dipakai para remaja hijaber di Indosesia biasanya terbagi dalam beberapa nama populer yaitu hijab

---

[10]Felix Y. Siauw, *Yuk Berhijab*…, hlm. 98

[11]http://evabebest.blogspot.com/2013/12/tampil-fashionable-dan-modis.html, diakses tgl, 18/02/2015.

[12]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, (Jakarta: , PT. Gramedia Pustaka Utama 2011), hlm. 924

[13]http://evabebest.blogspot.com/2013/12/tampil-fashionable-dan-modis.html, diakses tgl, 18/02/2015.

kreasi model *pashmina*, kreasi hijab *Paris* dan kreasi hijab *turban* yang merupakan perkembangan model dari *pashmina* itu sendiri.[14] Bentuk hijab diproduksi dalam bentuk yang lebih modern agar relevan dengan zaman sekarang. Hijab modis semakin marak dan menjadi *trend* tersendiri bagi yang mengenakannya, terdapat beberapa sisi positif dengan munculnya kreasi dalam berhijab dengan bentuk yang lebih *stylish, modis,* dan *fashionable.* Karena budaya hijab yang awalnya mulai ditinggalkan, kemudian sekarang mulai digalakkan kembali.[15] Akan tetapi munculnya hijab modern juga berdampak negatif, baik meresahkan karena bentuknya, bahannya, tatacara memakai, serta harga yang di tawarkan relatif lebih mahal, sehingga timbul kesan *boros, ria* dan terlalu *mewah.*

Berdasarkan observasi atau pengamatan awal ditemukan beberapa mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry mengenakan pakaian yang beraneka ragam dengan model yang berbeda-beda, warna –warni, misalnya ada mahasiswi yang mengenakan pakaian yang longgar tetapi masih menampakkan lengan tangan, kaki, juga pakaian yang menampakkan bentuk badan, tipis, sehingga dengan pakaian tersebut dapat mengundang daya tarik lawan jenis.[16]

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai hijab modern (*stylish, modis, fashionable*) ini secara khusus dan lebih spesifik, dengan judul **"HIJAB SYAR'I PADA KREASI HIJAB MODERN**

[14]http://www.trendbajumuslim.com/2015/08/21-model-tutorial-hijab-terbaru-dan.html, diakses tgl 12/08/2016

[15]Felix Y. Siauw, *Yuk Berhijab*…, hlm. 98

[16]Hasil Observasi Awal pada tanggal 24/01/2016

(Kajian Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)".

1.2. Rumusan MasQlah

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul yang dibahas, kiranya penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain adalah:

A.d.1. Hijab Syar'i

Hijab di dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti tutup, penutup, tirai.[17] *Hijab* berasal dari bahasa arab yaitu حجب yang artinya penghalang.[18] *Hijab* diartikan juga sebagai pakaian syar'i untuk menutup aurat, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu pakaian rumah *(al-tsaub*), kerudung (k*himar*), dan gamis, yaitu sejenis baju kurung longgar yang dapat menutupi bagian tubuh (*jilbab).*[19] Dapat di ambil kesimpulan hijab syar'i secara terminologi adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita selain muka dan kedua telapak tangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam arti kata lain telah memenuhi kriteria hijab.[20] Seperti tidak ketat, kainnya tidak tipis (transparan), tidak menampakkan bentuk badan, tidak menyurupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian wanita kafir, dll.[21]

A.d.2. Hijab Modern

---

[17]Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Eska Media, 2003. hlm. 277

[18]*Makalah fenomena tren fashion hijabers dilihat dari sudut pandang teori identitas*, program studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2014. hlm. 7

[19]Felix Y. Siauw, *Yuk Berhijab*…, hlm. 64.

[20]Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*…, hlm. 14

[21]Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*…, hlm. 27

Modern, secara bahasa adalah terbaru atau sikap dan cara berfikir serta cara bertindak sesuai tuntutan zaman.[22] Dengan demikian hijab modern dapat diartikan cara atau sikap seseorang dalam berhijab dengan mengikuti mode terbaru dan bertindak sesuai dengan perkembangan zaman.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian tentang hijab secara umum memang telah banyak dikaji, diantaranya buku yang berjudul *Yuk Berhijab*, yang ditulis oleh Felix Y. Siauw, yang diterbitkan pada Oktober, 2013. Dalam buku tersebut membahas seputar hijab di zaman modern saat ini, disertai contoh-contoh hijab modis, dan keren, serta contoh hijab syar'i. Namun tidak menjelaskan secara detail mengenai tinjauan hukum Islam tentang hijab modern tersebut.

Karya ilimiah tentang "*Filsafat Hijab* (Kajian Pemikiran Murtadha Muthahhari)". Yang ditulis oleh saudari Cut Novita Dewi Putri, Karya ilmiah tersebut membahas tentang untuk menjawab pertanyaan feminis yang mengatakan mengapa kewajiban berhijab hanya diwajibkan kepada kaum perempuan bukan kepada kepada kaum laki-laki. Selain itu untuk mengetahui bagaimana konsepsi hijab menurut Murtadha Muthahhari dan makna filosofisnya serta eksistansi hijab pada masa sekarang atau dalam kontek kekinian.

Karya ilmiah tentang *"Jilbab Menurut Perspektif As-Sunnah"* yang ditulis oleh saudari Nik Hafizah binti Nik Cob. Dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang pro kontra kewajiban berjilbab, dimana menurut penulis ada ulama

[22]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2011), hlm. 924

kontemporer yang berpendapat bahwa jilbab merupakan produk budaya arab. Sedangkan kewajiban berjilbab itu sendiri begitu terang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW.

Karya ilmiah tentang *"Tabarruj Menurut As-Sunnah (Kajian Tematis)"* yang ditulis oleh saudari Amini Juliana. Karya ilmiah tersebut membahas tentang fenomena tabarruj merupakan suatu fenomena yang sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kaum wanita ketika berhias, seringkali wanita berhias tidak pada tempatnya dan mengundang orang yang melihatnya melakukan kejahatan. Selain iu, dalam karya ilmiah tersebut, juga menjelaskan bahwa tabarruj menurut sunnah Nabi saw. ia merupakan larangan secara tegas yang menunjukkan pengharaman, namun larangan tersebut tidak mutlak terhadap semua perhiasan, terdapat tabarruj yang di perbolehkan dalam agama Islam pada perihal perhiasan dan pakaian. Tetapi, tabarruj yang telah jelas keharamannya adalah menampakkan perhiasan dalam atau lahir yang seharusnya hanya ditampakkan kepada mahramnya saja. Antara lain tabarruj yang boleh, terdapat dalam riwayat imam Turmidzi dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW. bersabda: *"bercelaklah kalian dengan batu itsmid, karena sesunggunya ia dapat mempertajam penglihatan mata dan menumbuhkan rambut"*.

Karya ilmiah tentang *"Batasan Aurat Dalam Islam"*, yang ditulis oleh saudara Irfanullah, karya ilmiah tersebut membahas seputar batasan-batasan aurat wanita menurut hukum Islam. Serta, karya ilmiah tentang " *Fungsi Menutup*

Aurat Menurut Pendapat Qurish Syihab Antara Khumur Dan Juyub ", yang ditulis oleh Fitriani 2010.

Karya ilmiah tentang *" Hukum Memakai Jilbab Menurut Hashbi Ash-Shiddieqy dan Quraisy Shihab"* (Kajian terhadap QS. An-Nur Ayat 31) yang di tulis oleh saudara Badrul Tamami, karya ilmiah tersebut membahas tentang perbedaan pendapat kewajiban berbusana (*Jilbab*) antara pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraisy Shihab.

Berdasarkan hasil bacaan penulis terhadap beberapa, baik berupa karya ilmiah, jurnal dan lainnya. Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Kreasi hijab modern secara khusus dan spesifik. Oleh karena belum ada yang membahas secara khusus tentang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam. Karena, menurut hemat penulis, permasalahan tersebut sangat *urgen* untuk dibahas secara signifikan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Data Yang DiButuhkan

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data *primer* dan *sekunder*. Data primer adalah data yang didapat dari

sumber pertama baik dari individu maupun kelompok,[23] seperti hasil wawancara dengan mahasiswi yang biasa dilakukan oleh penelitian. Adapun data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.[24] Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan tempat berpijak dalam pelaksanaan penelitian. Dengan menggunakan kedua data tersebut maka pembahasan dan penelitian ini akan terarah pada tujuan yang ingin dicapai.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian dalam bab pendahuluan, maka penulis menetapkan lokasi penelitian pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan subjek yang diteliti adalah mahasiswa angkatan tahun 2014/2015.

1.6.3. Subjek Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.[25] Sedangkan Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.[26]

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah keseluruhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh angkatan tahun 2014/2015. Alasan menetapkan batasan hanya pada mahasiswi angkatan tahun 2014/2015 antara lain; a). Sejak pengalihan status menjadi UIN Ar-Raniry banyak terjadi perubahan-perubahan dan penambahan, baik penambahan beberapa

[23]Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 42.
[24]Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis…*, hlm. 42.
[25]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. XII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 108.
[26]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*…, hal. 109.

fakultas baru maupun perubahan nama prodi sekaligus penetapan prodi tertentu di bawah fakultas tertentu, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang dulunya dikenal dengan nama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, kemudian berubah menjadi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan memiliki 6 prodi, dengan rincian; Prodi Hukum Keluarga (HK), Prodi Hukum Ekonomi Islam (HES), Prodi Perbandingan Mazhab (SPM), Prodi Hukum Pidana Islam (HPI), Prodi Hukum Tata Negara (HTN) dan Prodi Ilmu Hukum (IH). Prodi Hukum Tata Negara (HTN) dan prodi Ilmu Hukum (IH) merupakan prodi baru semenjak perubahan nama Fakultas menjadi Fakultas Syariah dan Hukum. Penerimaan mahasiswa baru terhadap prodi baru mulai angkatan tahun 2014/2015. Dengan demikian penelitian ini bisa dilakukan pada semua mahasiswa, baik pada prodi lama maupun pada prodi baru. Sehingga hasil penelitian nantinya lebih objektif, falid, akurat, optimal dan sesuai dengan tujuan penelelitian. b). Pertimbangan mengambil angkatan tahun 2014/2015 selain yang telah penulis jelaskan di atas, mahasiswa angkatan 2014 sedikit banyak telah belajar ilmu mengenai hukum yang berkaitan, khususnya bidang fiqih. Dan kalau dilihat dari semester dihitung dari tanggal 22 Agustus 2016, mereka sekarang memasuki semester 5 (*lima*).

Adapun jumlah mahasiswa seluruhnya angkatan tahun 2014/2015 berdasarkan data dalam portal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry sebanyak 707 orang. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry memilki 6 prodi dengan rincian; prodi Hukum Keluarga (HK) sebanyak 105 orang, prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) sebanyak 238 orang, prodi

Perbandingan Mazhab (SPM) sebanyak 53 orang, prodi Hukum Pidana Islam (HPI) sebanyak 129 orang, prodi Hukum Tata Negara (HTN) sebanyak 141 orang dan prodi Ilmu Hukum (IH) sebanyak 41 orang.

Mengingat populasi terlalu luas dan terbatasnya waktu yang dimiliki peniliti, maka untuk memudahkan penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 30 orang mahasiswi angkatan 2014/2015 yang didasarkan pada *purposif sampling*. Ke-30 orang mahasiswi angkatan 2014/2015 meliputi 3 kategori, yaitu: a). 10 orang mahasiswi yang di anggap sempurna dalam berhijab, yaitu meliputi menutup seluruh badan, memakai baju longgar dan panjang menutupi pinggul, kerudung (khimar) lebar dan menutupi dada, bahan yang digunakan tebal dan tidak transparan. b). 10 orang mahasiswi yang dianggap mendekati sempurna, yaitu meliputi menutup seluruh badan, memakai baju sedikit longgar, pakaian mewah dan kerudung tidak terlalu lebar (hanya menutupi bahu saja). 3). 10 orang mahasiswi yang dianggap kurang sempurna dalam berhijab, yaitu, meliputi menutup seluruh tubuh, baju dimasukkan ke dalam sehingga bentuk pinggul terlihat dengan jelas, memakai kerudung kecil dan juga dengan bahan yang sedikit transparan, tidak memakai stokin alias kaki dapat terlihat.

1.6.4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif, dalam arti bahwa peneliti berusaha mendeskripsikan dan menginterprestasikan kondisi dan situasi atau setiap hubungan atau proses yang sedang berlangsung berdasarkan pada data

dan bukti-bukti yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi.[27]

Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)

Library Research ini merupakan telaah kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku yang berbahasa Arab dan Indonesia. Termasuk juga tulisan-tulisan ilmiah lainnya, seperti; artikel-artikel, jurnal yang membahas tentang masalah yang berkaitan dengan hijab tersebut.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research merupakan suatu telaah yang dilakukan di luar perpustakaan, di mana metode ini dilakukan dengan cara mengadakan penelitian ke lapangan, sehingga data yang ditemukan lebih objektif. Untuk terlaksananya penelitian tersebut, maka penulis menggunakan beberapa teknik untuk pengumpulan data di lapangan, antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik dalam pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematik untuk memperoleh data yang aktual dan seobjektif mungkin. Adapun hal yang akan penulis observasi

[27]Kontijaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 103.

adalah mahasiswi yang mengenakan hijab modern di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[28] Dalam hal ini penulis mempersiapkan lembaran pertanyaan dan mengadakan serangkaian wawancara dengan setiap mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah ditentukan.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara berstruktur dan wawancara terbuka (*overt interview*).

3. Dokumen

Dokumen merupakan cara pengumpulan informasi yang didapat dari dokumen-dokumen peninggalan tertulis,[29] Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang tertulis yang diambil dari akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan tujuan untuk mengetahui keadaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, keterangan tentang mahaiswa, gambaran umum lokasi penelitian, dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

---

[28]Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian; Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*, Cet. 9, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 83.

[29] Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute dan Lanarka, 2007), hlm. 68.

Penulisan skripsi ini menggunakan suatu sistematika agar dapat mengahsilkan pembahasan yang jelas dan baik. Skripsi ini di bagi dalam empat bab, dimana bab yang satu dan lainnya saling berhubungan.

Bab satu merupakan pendahuluan, dalam bab ini menguraikan berkaitan dengan lata belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Adapun bab dua merupakan landasan teori yang di dalamnya berupa pengertian hijab, dasar hukum diwajibkan hijab, krietria hijab menurut ulama klasik dan modern, fungsi (dan) tujuan berpakaian dalam Islam dan pengertian dan latar belakang munculnya hijab syar'i dan hijab modern . Bab tiga membahas tentang profil mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, pandangan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang hijab modern, pandangan mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang pemenuhan hijab syar'i pada kreasi hijab modern, dan pemenuhan kriteria hijab pada pemakaian hijab modern dalam pandangan hukum Islam.

Bab keempat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dan sara-saran. Oleh karena itu, dalam bab ini penulis sebatas menyimpulkan keseluruhan rangkaian mengenai pembahsan kajian ini, sekaligus memeberi beberapa saran dan rekomendasi yang membangun agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

BAB DUA

HIJAB MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Pengertian Hijab

Hijab berasal dari bahasa Arab yaitu حجاب yang artinya penghalang.[1] *Hijab* secara etimologi diartikan sebagai (*dinding*) pembatas/pemisah.[2] Dalam kamus besar bahasa Indonesia, hijab berarti tutup, penutup, tirai.[3] *Hijab* adalah sesuatu yang dapat menyembunyikan sesuatu di belakangnya, seperti tabir atau tirai. Sekiranya seorang wanita berada di balik tabir atau tirai itu maka dia dikatakan terhijab (*terlindungi*) dari pandangan. Dengan demikian yang dimaksud dengan hijab adalah penutup, atau pelindung atau penghalang di antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dimana apabila penutup, pelindung atau penghalang ini ditanggalkan akan menyebabkan haramnya antara keduanya.

Maka kata hijab sebagaimana tersebut diatas adalah sesuai dengan maksud ayat Al-Quran dalam menggunakan kata hijab ketika berbicara tentang istri-istri Rasulullah SAW dalam kaitan berinteraksi dengan mereka, dimana harus dilakukan dari belakang hijab, Allah berfirman:

...# S 5 7a 795 ¬ 2k 5M – 6 5 6 [s 5P 5j "5

Artinya: "*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir (hijab)…"*

---

[1]*Makalah Fenomena Trend Fashion Hijabers dilihat dari sudut pandang teori identitas*, program studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2014, hlm. 7.

[2]Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 323.

[3]Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Eska Media, 2003. hlm. 277.

Berdasarkan ayat di atas, kata hijab diartikan sebagai *tabir* (penutup), dengan demikian maksud ayat ini dituju kepada laki-laki yang bukan mahramnya untuk menjaga kelakuan ketika hendak berbicara atau meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi SAW. Maka hijab berarti pembicaraan laki-laki asing kepada istri-istri Nabi SAW harus dilakukan dari balik *tabir* (penutup) sehingga dia tidak melihat mereka, demikian juga sebaliknya.

Adapun mengenakan penutup seluruh badan termasuk wajah, ketika keluar untuk suatu keperluan maka yang demikian itu bukanlah hijab dalam arti yang sebenarnya, melainkan pengganti sementara dari hijab yang telah dijelaskan. Demikian hijab mempunyai dua bentuk; bentuk yang asli dalam rumah, yaitu pembicaraan dengan orang asing dari balik tabir penutup, dan bentuk cabang (alternatif) di luar rumah, yaitu menutup wajah beserta seluruh badan dengan pakaian syar'i. Kata hijab telah menjadi sangat populer dan lazim digunakan, tetapi penggunaan kata hijab tidak mengandung arti penghalang, penutup atau pemisah antara laki-laki dan perempuan, melainkan berarti "*penutup aurat*", atau hijab dalam bentuk alternatif. Jadi hijab sejenis pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita selain muka dan kedua telapak tangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sehingga seorang wanita yang menggunakan hijab disebut muhajjabah. Demikian pula penggunaan kata hijab dalam penelitian ini tidak di maksudkan sebagai "*pemisah diri*" ataupun larangan bagi kaum wanita untuk keluar rumah, melainkan sejenis busana syar'i penutup aurat perempuan.[4]

[4]Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*…,hlm. 11-14.

Hijab menurut syara' adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh wanita selain muka dan kedua telapak tangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Sebagian kecil ulama berpendapat wajah dan kedua telapak tangan juga wajib di tutupi. Sedangkan tempat-tempat dipakainya perhiasan; seperti gelang, kalung, dan lainnya. Apabila perhiasan itu terlihat maka terlihat pula bagian tubuh, oleh karena itu Islam juga mewajibkan pula untuk ditutup.[5] Pendapat yang kuat menegaskan bahwa hendaknya seseorang wanita berhijab dari segala yang menyebabkan para lelaki tergoda, karena pandangan mereka terhadapnya.[6]

Ulama mazhab dan para ulama mujtahid sepakat tentang wajibnya menutup aurat, baik aurat perempuan maupun laki-laki. Menurut pendapat Al-Ahnaf (pengikut Hanafi) bahwa wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan namun pria tetap haram melihat kepadanya dengan pandangan syahwat. Dalam mahdzab Maliki terpadat tiga pendapat; 1). Mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. 2). Tidak wajib menutup muka dan kedua telapak tangan tetapi pria wajib menundukkan pandangannya. 3). Perbedaan cantik dan tidak cantiknya seorang wanita jika ia cantik maka ia wajib menutupi muka dan kedua telapak tangan sedangkan wanita yang tidak cantik tidak wajib menutupnya tapi di sunahkan. Jumhur mahdzab Syafi'i mengatakan tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan, namun wajib ditutupi jika dikhawatirkan timbulnya fitnah atau mengetahui adanya pandangan laki-laki terhadapnya (wanita).

---

[5]Abdullah bin Shalih Al Fauzan, *Zinatu Al-Mar atu Al-Muslimatu*, Terj. Ahmad Yuswadi, *Perhiasan Wanita Muslimah*, cet: pertama, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim 2003), hlm. 205.

[6]Muhammad Shalih Al Utsaimin, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, (Solo: At-Tibyan), hlm. 23.

sekalipun mereka berfatwa untuk menutupnya.[7] Sedangkan menurut mahdzab Hambali mengatakan wajib menutupi keduanya. Satu riwayat lain, pendapat yang shahih bahwa muka bukanlah aurat.[8]

Dari uraian diatas mengenai pengertian hijab dapat dipahami bahwa, hijab adalah sejenis busana yang dapat menutupi seluruh tubuh wanita selain muka dan kedua telapak tangan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang terdiri dari dua komponen yaitu *khimar* (Kerudung) dan *jilbab* (Gamis)

Adapun penjelasan mengenai komponen hijab sebagai berikut:

1. *Khimar* (Kerudung)

Khumur adalah bahasa Arab dan salah satu bentuk jamak (plural) dari *khimar*, yang berarti kain penutup kepala, atau dalam bahasa Indonesia disebut kerudung. Imam Ibnu Mandzur di dalam kitab *Lisan al-'Arab* menuturkan; *al-khimar lil mar'ah; al-nashif* (khimar bagi perempuan adalah penutup kepala). Ada pula yang menyatakan khimar adalah kain penutup yang digunakan wanita untuk menutup kepalanya. Bentuk pluralnya adalah *akhmirah, khumr* atau *khumur*.[9]

Kata khimar dalam bentuk jamak itu diperkenalkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 31:

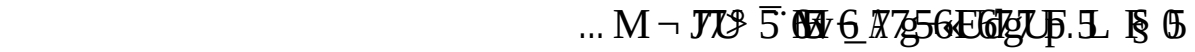

Artinya :*"...dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..."* (Q.S. An-Nur: 31).

---

[7]Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawy, *Al- Majmu' ala Sarh Muhadzab*, Jilid 3, (Beirut : Dar al-Fikr), hlm. 167-168.

[8]https://www.facebook.com/permalink.php?id=120416661356120&story_fbid=478994015498381, Diakses pada tanggal 07 januari 2017.

[9]Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*…, hlm. 6.

Ayat ini berisi perintah dari Allah Swt agar wanita mengenakan khimar (*kerudung*), yang bisa menutup kepala, leher, dan dada. Menurut ayat ini bahwa kepala, leher, dan dada adalah termasuk aurat yang harus ditutupi dengan khimar. Maksudnya seorang muslimah tidak cukup hanya dengan menutupkan kerudung pada kepalanya saja, sementara ujungnya dipintal atau diikatkan ke belakang atau karena terlalu pendek, sehingga tidak menutupi dadanya. Tetapi, ujung kerudung tersebut harus dibiarkan terjuntai untuk menutupi, leher dan dadanya. Kewajiban demikian muncul dari perintah Al-Qur'an di atas. "Dan hendaklah mereka menutupkan khumur/kain kerudung ke dadanya (*juyub*)".

Sementara *al-Juyub* dalam ayat yang sama adalah kata jamak dari *al-Jaib* yang berarti kantong baju dan seumpamanya yang terletak di atas dada, atau dapat pula diartikan sebagai ujung pakaian jilbab bagian atas di sekitar leher dan dada. Dengan kata lain *khimar* adalah kain yang menutupi kepala tanpa menutupi wajah, terulur sampai menutupi ujung pakaian bawah (jilbab), yakni di bagian dada.

Namun di sini perlu dibedakan secara tajam antara makna khimar dalam Al-Quran dengan kerudung dalam istilah Indonesia. Karena khimar dalam konteks Al-Quran itu memang wajib menutupi dada, dalam artian tidak dimasukkan dalam baju, tidak dipintal dan tidak pendek, juga harus lebar dan berjuntai keluar. Sementara kerudung dalam istilah kita hanya sekedar penutup kepala saja, baik ujungnya itu diikat kebelakang atau dililit di leher atau dipintal ataupun karena

ukurannya yang sangat kecil dan pendek. Semua itu tetap dinamakan kerudung dalam perpekstif umum walaupun belum menutupi bahu dan dadanya.[10]

2. *Jalabib* (Gamis)

Jalabib adalah bentuk jamak (plural) dari kata

seluruh tubuh perempuan (*ats-staub alladzi yasturu jami'a badan al-mar'ah*). Menurut Imam Qurthubi dalam tafsirnya, dari berbagai pendapat tersebut, yang shahih adalah pendapat yang terakhir, yakni *jilbab* adalah baju yang menutupi seluruh tubuh perempuan.[12]

Dalam kamus Al-Muhith, jilbab diartikan pakaian yang lebar bagi wanita, yang menutupi *tsiyab mihnah* (pakaian harian yang biasa dipakai ketika berada di dalam rumah), bentuknya seperti *malhafah* (kain penutup dari atas kepala sampai ke bawah). Demikian pula Al-Jauhari pengarang kamus *As-Shihah*, bahwa jilbab adalah baju panjang dan longgar (*malhafah*). Kamus Al-Munjid mengartikan jilbab sebagai baju atau pakaian yang lebar. Dalam Al-Mufradat karya Raghib Isfahani, disebutkan bahwa jilbab adalah baju dan kerudung. Kamus Lisanul Arab, pengertian jilbab sebagai jenis pakaian yang lebih besar ketimbang kerudung yaitu yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutup kepala dan dada mereka. Dalam sebuah pendapat, jilbab sebagai pakaian luar yang lebar, sekaligus kerudung yang biasa dipakai kaum wanita untuk menutupi pakaian rumahan mereka. Definisi jilbab ini juga tersirat dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 60, walaupun pada ayat tersebut Allah SWT menggunakan istilah *tsiyab* untuk menyebut makna jilbab.

Dari ulasan di atas dapat dipahami bahwa *jilbab* selain harus luas atau longgar dipersyaratkan harus diulurkan langsung ke bawah sampai menutupi dua mata kaki dan tumit. Namun di Indonesia kata *jilbab* lebih mengacu kepada kerudung atau penutup kepala, dan kadang diartikan pula sebagai busana yang menutup aurat perempuan.[13]

---

[12]Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*…, hlm. 8-9.
[13]Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*…, hlm. 9-11.

2.2. Dasar Hukum Diwajibkan Hijab

Dasar hukum mengenakan hijab adalah Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber primer dalam hukum Islam serta diperkuat oleh sumber sekunder yaitu ijma' dan qiyas. selain itu yang mendorong untuk berhijab adalah keyakinan dan kemantapan akan kebenaran kalam Allah dan ketataatan kepadaNya. Berikut adalah uraian mengenai dasar hukum diwajibkan hijab.

1. Al-Qur'an

S 5ª Mµ7 M¬65[5®K7 5¬k7e N76 p05 M¬65_ 06g6z 5¬Ft5ß5F5 M¬77g
M¬77[5s ¯6w6V7s Mµ7 M¬65[5®K7 5¬k7e N76 p05 M¬77U ¯6L6_

atau bagian auratnya sebagaimana mereka hendaklah memelihara diri dari perbuatan zina.[15]

Selanjutnya **ولايبدين زينتهن الا ما ظهرمنها** yang artinya; *"Dan supaya mereka tidak memperlihatkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak dari mereka"*. Maksudnya adalah janganlah perempuan menampakkan perhiasan dirinya yang dikenakan pada bagian tubuh yang terlarang terbuka. Tegasnya, janganlah mereka menampakkan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu, seperti memakai kalung, kecuali perhiasan yang biasa terlihat, perhiasan yang terdapat di muka dan telapak tangan.[16]

Ibn Abbas, sebagimana diterangkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al-Iklil* menetapkan bahwa yang dimaksud dengan bagian yang biasa terlihat adalah muka dan telapak tangan. Begitu juga pendapat Ibn Umar dan Aisyah. Sebagian ulama yang lain menambah dengan telapak kaki.

Penetapan Ibn Abbas, Ibn Umar, dan Aisyah ini menjadi dalil bagi orang yang membolehkan kita melihat muka (wajah) perempuan dan telapak tangan tangan jika tidak dikhawatirkan timbulnya fitnah. Menurut As-Sayyid Rasyid yang dimaksud dengan "bagian yang biasa nampak" adalah muka, telapak tangan, dan pakaian-pakaian yang lahir (terlihat) seperti baju luar.

Kandungan ayat ini memberi pengertian bahwa perempuan pada zaman pertama kelahiran Islam memperlihatkan diri di depan bukan mahramnya dalam keadaan terbuka untuk tempat pemakaian perhiasan dan pada bagian yang dapat

---

[15]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*…, hlm. 2815.

[16]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*…, hlm. 2815.

menimbulkan nafsu. Maka Al-Quran melarang yang demikian itu, serta menyuruh mereka menutup tempat-tempat pemakaian hiasan dengan ujung kerudung. Ringkasnya, ayat ini memberi ketetapan bahwa membuka muka dan kedua telapak tangan hal yang wajar.[17]

Kemudian ayat selanjutnya **وليضربن بخمرن على جيوبهن** yang artinya; *"Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka"*. Dijelaskan oleh Az-Zamakhsyari bahwa leher baju perempuan Arab dulu lebar-lebar sehingga menampakkan dadanya. Mereka menurunkan ujung kerudungnya ke belakang. Maka Al-Quran menyuruh mereka untuk menurunkan ujung kerudungnya ke muka agar tertutuplah dadanya itu.[18]

Selanjutnya **ولايبدين زينتهن الا لبعولتهن** yang artinya; *"Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka…"*. Maksud dari ayat ini sangat jelas mengenai larangan menampakkan bagian tubuh (badan) yang menjadi tempat pemakaian hiasan, kecuali untuk suami mereka. Suami diperbolehkan melihat bagian tubuh karena antara suami dan istri tiada aurat keduanya.[19]

Berdasarkan penafsiran potongan ayat diatas dapat dipahami bahwa, berhijab dengan menggunakan kerudung (*khimar*) merupakan sebuah kewajiban bagi wanita muslimah dengan tujuan agar terhindar dari fitnah dan dapat menjaga kehormatan diri dari laki-laki asing (bukan mahram).

---

[17]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*…, hlm. 2815.

[18]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*…, hlm. 2817.

[19]Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*…, hlm. 2818.

Berkaitan dengan perintah berhijab Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 sebagai berikut:

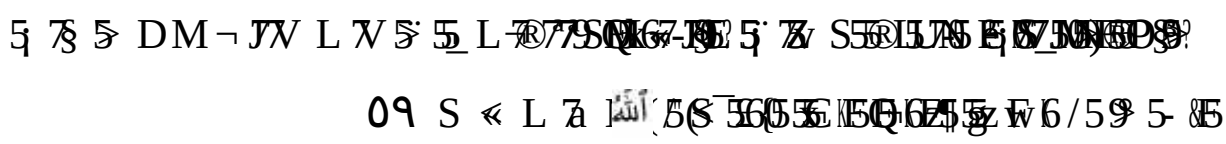

Artinya: *"Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak di ganggu, dan Allah maha pengampun maha penyayang"*.(Q.S. Al-Ahzab: 59).

Berkenaan dengan turun ayat ini perintah berhijab menggunakan *jilbab* khususnya kepada wanita mukminat dan bermula dari istri Nabi SAW untuk menghindari sebab-sebab yang dapat menimbulkan penghinaan dan pelecehan.

Sebelum turun ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka atau budak, yang baik-baik atau yang kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu laki-laki pada masa ketika itu, usil dan sering sekali mengganggu wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: "*Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah untuk dikenal,* sebagai wanita-wanita terhormat dan muslimah, atau wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian *mereka tidak di ganggu, dan Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang*".[20]

[20] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al_Quran)*, Jilid. 10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 319-320

Menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Quran*, berkenaan dengan makna ayat ini, As-Suddi berkata, "beberapa orang dari kelompok orang-orang fasik di Madinah keluar di malam hari ketika gelap menyelimuti malam. Mereka keluar ke jalan yang ada di Madinah dengan sasaran mengganggu wanita. Tempat-tempat tinggal di Madinah sedikit sempit-sempit. Sehinga, pada malam harilah biasanya wanita buang hajat di tempat yang di tentukan. Kemudian orang-orang fasik itu mencari-cari kesempatan dan celah untuk menggoda dan mengganggu mereka. Bila mereka melihat wanita yang mengenakan jilbab, mereka berkata, "wanita ini adalah wanita yang merdeka". Dan mereka tidak berani mengganggunya. Namun sebaliknya, bila mereka melihat wanita tidak mengenakan jilbab, mereka berkata, "wanita ini adalah budak". Dan mereka pun mengganggu dan melecehkannya.[21]

Pendapat yang sama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir Sayyid Quthb, juga terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir yang menjelaskan, dengan berjilbab agar mereka dikenal sebagai wanita muslimah, wanita terhormat dan wanita merdeka, sehingga orang-orang fasik tidak berani mengganggu atau mencela mereka.[22]

Berkenaan dengan Kata (جلباب) *jilbab* di atas, masih dipersilisihkan maknanya oleh para ulama. Al-Biqa'i menyebutkan beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi

[21]Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Di Bawah Naungan Al-Quran*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Cet. I, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 289.

[22]Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, (Pustaka Imam As-Syafi'i, 2006), hlm. 536.

wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biqa'i merupakan makna kata tersebut.[23] Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa jilbab adalah baju luar yang berfungsi menutupi tubuh langsung dari atas sampai bawah. Pengertian ini dapat ditemukan dalam tafsir *Jalalain*, yang diartikan sebagai kain yang dipakai seorang wanita untuk menutupi seluruh tubuhnya.[24] Imam Syaukani dalam *Fathul Qadir*, misalnya menjelaskan beberapa penafsiran tentang *jilbab*. Imam Syaukani sendiri mengutip Al-Jauhari dalam *As-Shihah*, *jilbab* adalah baju yang lebih besar daripada kerudung. Ada yang berpendapat *jilbab* adalah semacam cadar (*al-qina'*), atau baju yang menutupi seluruh tubuh perempuan (*ats-staub alladzi yasturu jami'a badan al-mar'ah*). Namun, menurut Imam Qurthubi dalam tafsirnya, dari berbagai pendapat tersebut, yang shahih adalah pendapat yang terakhir, yakni *jilbab* adalah baju terusan yang menutupi seluruh tubuh perempuan.[25]

Berdasarkan beberapa uraian para mufassir tentang makna jilbab di atas, dalam penelitian ini penulis lebih condong kepada pendapat imam Qurthubi yaitu jilbab diartikan sebagai baju terusan yang menutupi seluruh tubuh perempuan.

Berkaitan dengan pemabahasan jilbab di atas Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 60 sebagai berikut:

M ¬ 6 U S L 7 ^ 5 ¬ F 5 w p 5 / 5 4 S ® 6 _ M ¬ J E 7 5 S 5 ? 5 ¥ 7 -

¬ · © L 7 ¨ 5 ¬ M 7 6 § g E c 5 ¬ F 7 { w 5 [5 / 5 V ® K 7

Atinya: "*Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa*

[23] Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al_Quran)*…, hlm. 320.

[24] Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at...*, hlm. 8

[25] Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at...*, hlm. 8-9.

menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana". (Q.S. An-Nur: 60)

Menurut Ibn Abbas maksud dari ayat di atas bahwa perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) dan juga tidak ingin berkawin (lagi) tiada dosa bagi mereka untuk duduk di rumah dengan menggunakan pakaian yang biasa dikenakan di dalam rumah (*tsaub*) dan mengenakan tutup kepala seraya menanggalkan pakaian luar. Selama tidak bermaksud menampakkan perhiasan. Pakaian luar yang dimaksud di sini adalah baju terusan panjang yang menutupi seluruh tubuh perempuan (*jilbab*).[26]

2. Hadis

X◊ ³§p X◊ ;²l6 ³§y _§f4 ¯-y ³s6 j¤\ D◊ _-\ ,[O◊ =◊ *_¦[¡ [±-y X◊ ³s6 ^oz[y «y =◊ ",[O◊[µ *;[¡> ¨§l> ¯¶§y X◊ ³§p X◊ ;²l6 [±-y 8jy[} ": [¡6 1[¶Þ [±¶§y> ¨§l> ¯¶§y &(4>◊4 ²\◊ ◊>6! #¯¶~fƒ ¯±c> G◊ 6[n◊> " ◊i°> ◊i° ¹◊ ?jµ =◊ d§q` F r ¶W◊ _|§\ ◊5◊ 2-jS◊

Artinya: "*Dari Aisyah r.a. berkata: bahwa Asma binti Abu Bakar r.a. mendatangi Rasulullah SAW. dengan memakai baju tipis maka Rasulullah, memalingkan mukaNya dan bersabda kepadanya "Wahai Asma' sesungguhnya wanita yang sudah haid tidak pantas lagi baginya memperlihatkan bagian badan-badannya, kecuali ini dan ini, " dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangan"*. (H.R. Abu daud).

[26]Riwayat Ibnu Abbas, *Tafsir Ibnu Abbas (Al-Musamma Shahifah Ali bin Abu Thalhah an Ibni Abbas)*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggala dan Muhammad Sulthon Akbar, *Tafsir Ibnu Abbas (Kumpulan Tafsir Bilma'sur dari Riwayat Ibnu Abbas/Ali bin Abi Thalhah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, Maret 2009), hlm. 581.

[27]Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II (Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1992), hlm. 27.

Berkenaan dengan hadis Nabi SAW di atas, wanita yang sudah datang haid mempunyai kewajiban berhijab secara sempurna sesuai tuntunan syariat. Karena wanita yang sudah haid dalam Islam telah di anggap wanita baligh. Dan segala ketentuan agama wajib di laksanakannya baik berupa shalat, puasa maupun berkaitan dengan menutup aurat dengan hijab. Berhijab wanita baligh di syaratkan tidak boleh tipis, berbentuk lekuk tubuh karena dapat mendatangkan fitnah baik bagi sendiri maupun bagi orang lain.

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

F 6[-¦ ¥° «© =[~-p *¨§I> ¯¶§y X ³§p X ;²l6 ;[¡ *;[¡ ¯-y X ³s6 ²jjj° D «y

رهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بهاالناس. ونساء كاسيت عاريات مميلات مائلات

 i£ i£ ²Km© «© hc²¶¦ [±V6 =Þ [±V6 =hU¹> ^-P «§fh¡¹ ^§Z[S _g]¦ ^ª-lY£ «±l>,6

&) ¨§m© @>6!

Artinya: *"Dari Abu Hurairah r.a. berkata: "Rasulullah SAW bersabda: ada dua golongan ahli neraka yang belum pernah aku melihatnya, yaitu kaum pria yang memegang cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang, dan wanita-wanita yang berbusana tetapi telanjang, berjalan melenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk-punuk yang miring, mereka tidak akan masuk syurga dan tidak dapat mencium baunya, padahal sebenarnya bau syurga itu dapat tercium dari jarak sekian dan sekian"*. (H.R. Muslim).

Hadis ini menjadi sebuah ancaman Allah SWT bagi wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ulama hadis berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis ini. Sebagian pendapat menyebutkan, bahwa maknanya adalah mengenakan pakaian dari nikmat-nikmat Allah namun hampa dari mensyukurinya.

Sebagian pendapat lagi, mereka (wanita) menutupi sebagian tubuhnya dan menyingkapkan sebagian lainnya untuk menampakkan perihalnya dan sebagainya.

[28]Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut Libanon, Dar Al-Fikr, 1992) hlm. 168.

Pendapat lain mengatakan, bahwa mereka mengenakan pakaian tipis yang menampakkan warna (dan lekuk) tubuhnya.[29]

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

عن عائشة قالت: رحم الله النساء المهاجرات الاولى لما انزل الله (واليضربن بخمرحن على جيوبهنا) شققن ازرهن فاختمرن بها (رواه البخاري)[30]

Artinya: *"Dari Aisyah berkata: Mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada wanita yang berhijrah angkatan pertama. Ketika Allah turunkan ayat: "dan ulurkan kerudung-kerudung mereka itu hingga ke dadanya". Mereka semua merobek kain-kainnya yang belum berjahit, lalu mereka gunakan buat kerudung"*. (H.R. Bukhari).

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda:

³et·◊ <²▷ ju~¦◊ <²µ «±cjT =◊ ¨§I> ¯¶§y X◊ ³§p X◊ ;²I6 [-j©◊ *_¦[¡ ^¶uy <◊ «y *_¦[¡ "L ª§mS◊ ²²y4 =h±o▷ ´§qS◊ «kaz¶} r ¶Q◊ [©[} 6>hR◊ 3▷5> r ¶Q▷ t²²z¦◊

يارسول الله, احدانا لايكون لها جلباب, قال: فلتلبسها اختها من جلبابها. (رواه مسلم)[31]

Artinya: *"Dari ummu Athiyah r.a. berkata: kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pada hari raya fitrah dan adha supaya menyuruh keluar gadis-gadis dan wanita-wanita muda bahkan wanita-wanita yang sedang datang bulan. Adapun wanita-wanita yang sedang datang bulan tidak ikut sembahyang hanya untuk ikut serta dalam sesuatu kebajikan dan berdo'a, ummu Athiyah berkata kepada Rasulullah: Di antara kami wanita ada yang mempunyai jilbab (untuk menghadirinya), Rasulullah bersabda: "Hendaklah saudaranya memakaikannya"*. (H.R. Muslim).

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan hadis ini betapa pentingnya merayakan hari dua hari raya (*idul fitri dan adha*). Selain itu berupa kewajiban berjilbab bagi setiap wanita muslimah. Terkecuali bagi wanita yang sudah lanjut usia (perempuan tua) yang telah terhenti (dari haid dan mengandung)

---

[29]Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Amir Hamzah, jilid 14, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 237.

[30]Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 325.

[31]Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II…, hlm. 352.

dan juga tidak ingin berkawin (lagi), sebagaimana juga telah dijelaskan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 60.

Berhijab sama pentingnya dengan shalat, puasa, zakat dan sebagainya. Apabila tidak dilaksanakan merupakan sebuah perbuatan dosa dan mempunyai sanksi yang besar. Karena tujuan menggunakan hijab selain menghindari gangguan dari segala kemungkinan, hukumnya tetap wajib di pakai sekalipun wanita itu tidak cantik dan menawan sekalipun

Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda, *"Tidak diterima shalat wanita dewasa kecuali yang memakai khimar."* (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah). Sesungguhnya banyak kaum wanita yang terhapus pahala shalatnya yang hidup di zaman ini dan di zaman yang akan datang, semata-mata karena mereka tidak memakai kerudung (*khimar*) atau berhijab sesuai syariat di dalam hidup mereka. Telah diisyaratkan Nabi Muhammad SAW dikala hidup beliau sebagaimana bunyi hadits di bawah ini yang artinya sebagai berikut:

"Ada satu masa yang paling aku takuti, dimana ummatku banyak yang mendirikan shalat, tetapi sebenarnya mereka bukan mendirikan shalat, dan neraka jahanamlah bagi mereka". Sebagian besar wanita akan menghadapi godaan besar sebelum berkerudung (*khimar*) seperti godaan untuk membatalkan memakai kerudung (*khimar*), terpengaruh oleh teman lain, lebih suka memadukan tren baju dengan gaya hijab, atau yang lainnya.[32]

3. Pendapat Ulama

[32]Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, (Jakarta: Amzah, 2007), hal. 381.

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, baik pria maupun wanita yang hidup bermasyarakat, saling bergaul satu sama lain. Dalam hal ini tentu perlu kepada tata cara pergaulan yang dapat menjamin kehormatan, keamanan, dan keselamatan setiap anggotanya. Salah satu segi agak menonjol kerawanannya adalah aurat.[33]

a. Menurut pendapat yang shahih dalam mazhab Hanafi, wanita merdeka (bukan hamba sahaya) wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.

Artinya: *"…dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat…"* (Q.S. An-Nur: 31).

Tempat perhiasan yang zahir adalah muka dan kedua telapak tangan, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga sabda Rasulullah SAW.

"Perempuan adalah aurat. Apabila ia keluar, maka setan akan memandang kepadanya".

Selain itu, juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA, yaitu:

[33]Elbi Hasan Basri, *Aurat Dalam Islam*, Cet.I. (Yogyakarta : Ak Group bekerja sama CV Kreasi Utama Banda Aceh, 2006), hlm. 42.

“Wahai Asma, perempuan apabila mencapai umur haid (umur baligh) tidak boleh dilihat padanya kecuali ini dan ini.” Beliau menunjuk kea rah muka dan kedua telapak tangannya”.[34]

Hal demikian, juga terdapat dalam kitab Bada’i’ Ash-Shana’i karangan imam Al-Kasani Al-Hanafi, beliau menyatakan:

G/ J-c·◊ «© jw-¦◊ 7²U º} *xZ[-q¦◊ xZ◊h\ E G[z` X◊ ¯N6 ´~-Q◊ H[I[¤¦◊ <[©¸◊ ;[¡

j‡v [@ ¼ k±‡¦ ‰µh]¼ ¾ *G[z` ¯¦²¢¦ +

#[‡©®

Berkata imam Al-Kasani Al-Hanafi dalam Bada’i’ Ash-Shana’i’: “Laki-laki asing (bukan mahram) tidak boleh melihat perempuan yang bukan mahram yang merdeka (bukan hamba sahaya), tidak boleh melihat seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan”, hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nur ayat 31. Yang dimaksud dengan perhiasan dalam ayat tersebut adalah tempat perhiasan tersebut. Tempat perhiasan yang tampak nyata adalah wajah dan

d. Sedangkan menurut mazhab Hambali dalam hal ini lebih sedikit ketat, wanita yang sudah baligh (sampai umur) adalah seluruh tubuhnya kecuali muka. Menurut pendapat yang rajih dari dua riwayat di kalangan ulama, kedua telapak tangan juga tidak termasuk aurat. Ini berdasarkan firman Allah SWT.

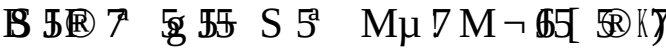

Artinya: *"…dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat…"* (Q.S. An-Nur: 31).[39]

Imam Al-Mardawi dalam kitab Al-Inshaf juz I halaman 452 berkata; "Bahwa pendapat yang shahih dari madzhab Hambali adalah wajah bukanlah aurat".[40]

Penyebab terjadi perbedaan dalam masalah ini adalah di karenakan dalam memahami penafsiran ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 31.

Dalam pandangan ulama kontemporer misalnya, Yusuf Qardhawi

Hijab merupakan bagian dari syariat yang penting untuk dilaksanakan oleh seorang wanita muslimah. Ia bukanlah sekedar identitas atau menjadi hiasan semata dan juga bukan penghalang bagi seorang wanita muslimah untuk menjalankan aktivitas kehidupannya. Berhijab sesuai dengan tuntunan Allah dan RasulNya adalah wajib dilakukan oleh setiap wanita muslimah sama seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia bukanlah kewajiban berpisah dikarenakan kondisi daerah, seperti dikatakan sebagian orang karena Arab itu berdebu, panas dan sebagainya. Ia juga bukan kewajiban untuk kalangan tertentu yang sudah naik haji atau anak pesantren saja.[43]

Sejauh bacaan dan pengetahuan penulis, belum mendapatkan krietria hijab secara terperinci yang di bahas oleh para ulama mazhab, khususnya mazhab yang empat. Namun ulama mazhab hanya memberikan ketentuan-ketentuan umum dalam berhijab bagi wanita muslimah. Menurut mazhab Hanafi, wanita wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Begitu juga dengan mazhab maliki, bahwa wanita merdeka wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Hal yang sama juga menurut mazhab Syafi'i bahwa wanita merdeka yang baligh wajib berhijab seluruh tubuhnya kecuali muka dan ke dua telapak tangan, baik bagian belakang dan juga bagian dalam. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hambali yang shahih adalah bahwa wanita merdeka wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka.[44]

---

[43]Syaikh Al-Bani, *Jilbab Muslimah*, (Jakarta: Pustaka At-Tibyan Maktabah Syamilah, 2003), hlm. 17.

[44]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.…*, hlm. 619-627.

Imam Nawawi dalam Al-

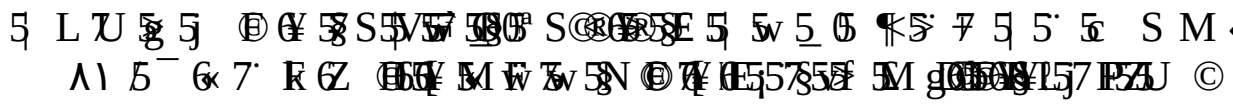

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri (kepada-Nya).*

3. Beribadah kepada Allah Swt. Firman Allah Swt dalam surat Al-A'raf ayat 31.

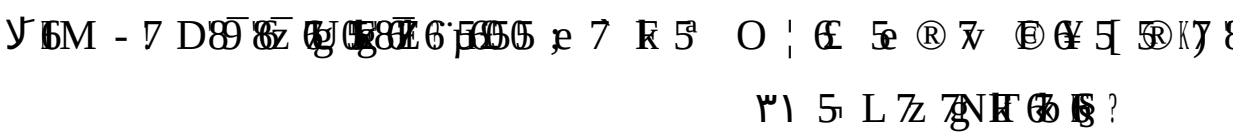

Artinya: *"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan".*

4. Menghindari godaan syetan. Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 27.

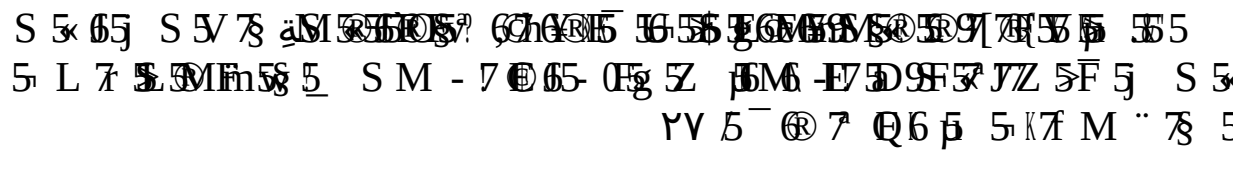

Artinya: *"Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut(at)-1(asm)2.439987 841.92 l 595.4399*

Artinya: *“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang”*.

6. Untuk memperoleh ridhai Allah. Firman Allah dalam Surat az Dzariat: 56

07 706e 6V wJL 7ŷ7EMp8 H5E5c

Artinya: *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku”*.[52]

2.5. Pengertian dan Latar Belakang Munculnya Hijab Syar’i dan Hijab Modern

1. Hijab Syar’i

Manusia selalu mengalami perubahan-perubahan selama hidup baik secara individu maupun secara kolektif dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Perubahan dalam berbagai macam sektor yang terjadi pada kelompok masyarakat disebut sebagai perubahan sosial.

Perubahan sosial mencakup perubahan (l)-1(a)4(m)-1( )-1( )-419(be)4(r)3(b)-9(a)-5(g)10

mengalami dinamika atau perubahan. Mulai dari mode-mode yang berkiblat dari dunia timur sampai tren fashion yang diilhami bangsa Barat.

Mode sebagai bagian dari budaya populer, mengalami perkembangan yang cukup pesat ke seluruh dunia dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain media. Salah satu bentuk mode pakaian yang tengah populer saat ini adalah tren hijab, yang tidak hanya booming di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Kerudung tak hanya sekedar sebagai penutup kepala akan tetapi kini telah menjadi tren mode yang dapat dijangkau semua lapisan masyarakat.[53]

Dalam masyarakat Indonesia sekarang, kata hijab lebih sering disebut dengan istilah "hijab syar'i". Hijab syar'i yang dimaksud adalah sejenis pakaian atau busana yang terdiri dari kerudung dan jilbab (baju) yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Secara tekstual penyebutan kata-kata "hijab syar'i" (*hijab* dan *syar'i*) sebagaimana yang sering disebutkan dalam masyarakat Indonesia kurang tepat. Karena makna hijab itu sendiri memang pakaian atau busana yang terdiri dari kerudung dan jilbab (baju) yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.[54]

Perubahan atau penambahan kata hijab menjadi hijab syar'i ini di sebabkan banyak desaign hijab modern yang beredar di dalam masyarakat yang pada awalnya banyak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti kerudungnya kecil, bahannya tipis sehingga nampak dalamannya dan sebagainya. Namun karena sebagian orang, selain juga ingin hijab modern tapi tetap syar'i. Sehingga

[53]http://yrjuita.blogspot.co.id/2014/05/kreativitas-hijabers-dal

sebagian para desaigner ikut menciptakan dengan mode terbaru, tapi tetap syar'i, seperti kerudung lebih besar sehingga dapat menutupi dada, bajunya lebar dan sebagainya. Sehingga untuk membedakan mana hijab modern yang tidak sesuai dengan syariat yang pada awalnya dengan hijab terbaru yang sesuai dengan syariat, dinamakanlah dengan hijab syar'i.

Dengan demikian maksud dari kata hijab syar'i yang dipahami oleh masyarakat luas, menurut penulis makna dan maksudnya sama dengan pengertian hijab yang dikehendaki oleh syariat. Memang secara tekstual terjadi penambahan kata, tetapi secara kontekstual yang dimaksudkan adalah juga pakaian atau busana yang sesuai dengan syariat Islam.

Adapun contoh hijab syar'i yang sering dijumpai dan dipakai oleh wanita muslimah, selain sedikit lebih modern tapi tetap syar'i sebagai berikut:

2. Hijab Modern

Dewasa ini sering kali di jumpai wanita-wanita muslimah yang menggunakan berbagai model hijab. Di kalangan mahasiswa saja, terdapat banyak

populer di kalangan wanita dan bahkan muncul komunitas hijabers yaitu komunitas wanita yang mengenakan hijab yang di zaman sekarang ini menjadi suatu komunitas yang sangat berkelas.[56]

Dapat dipahami bahwa timbul istilah hijab modern karena pada awalnya, masyarakat merasa terkesan kuno, khususnya ketika memakai kerudung, terlebih kerudung tersebut ukuran lebih besar dan lebar. Namun dengan keluar model hijab terbaru (modern) dengan desaign yang lebih menarik sehingga menarik wanita untuk berkerudung dan tidak lagi merasa kuno dan kolot.

Sedangkan istilah yang sedang nge-trend saat ini "hijabers" merupakan kata hijab yang kemudian mendapatkan imbuhan (ers) yang dapat diartikan sebagai pemakai hijab. Dalam artikel lain didapati kata "*hijabers*" lebih merujuk ke arah orang yang berkerudung dengan menggunakan beberapa mode kerudung yang terlihat bagus atau mode yang sedang *nge-trend* saat ini. Dan pada akhirnya hijabers dapat diartikan sebagai suatu cara berhijab yang *stylish*, *modis*, dan *fashionable*.[57]

Stylish berasal dari bahasa Inggris yang artinya bergaya. Berkaitan dengan pakaian, *stylish* di artikan berpakaian atau berdandan dengan gaya.[58] *Modis* berasal dari kata sifat mode. Mode adalah penampilan atau bentuk gaya terbaru pada suatu waktu, Mode disebut juga trend.[59] *Modis* secara istilah adalah yang

---

[56]https://fashionbusanabajumuslim.wordpress.com/2016/02/01/sejarah-dan-perkembangan-hijab-di-indonesia/, diakses pada tanggal 18 januari 2017.

[57] http://yrjuita.blogspot.co.id/2014/05/kreativitas-hijabers-dalam-pengembangan_9.html, diakses pada tanggal, 29 juli 2016.

[58]*http://www.bahasaindonesia.net/stylish*, diakses pada tangggal, 18 februari 2015.

[59] http://evabebest.blogspot.com/2013/12/tampil-fashionable-dan-modis.html, diakses pada tanggal, 18 februari 2015.

berpakaian sesuai dengan mode yang paling baru[60] atau kecendrungan seseorang mengikuti

Adapun contoh hijab modern yang beredar dalam masyarakat baik yang dijual di pasar-pasar maupun pembelian melalui media online, antara lainnya adalah:

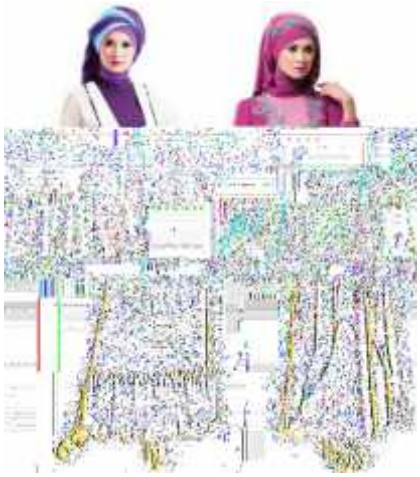

5	Hukum Tatanegara (HTN)					102	91	91	284
6	Ilmu Hukum (IH)								

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswi fakultas syariah, terdapat keterangan bahwa hijab modern itu tidak dapat dikatakan sebagai hijab syar'i, walaupun publik sekarang menamakannya sebagai hijab syar'i. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang mahasiswi

“Bahwa hijab modern itu hanya sekedar menutupi kepala saja, kebanyakannya dililit dileher sehingga nampak jelas bentuk batang leher seseorang. Hijab modern yang saya pahami itu hanya terpangku pada kerudung saja, tidak termasuk busana yang lain”.[3]

Hal

Dari penyataan diatas dapat dipahami bahwa dalam konteks masyarakat sekarang maksud hijab modern itu adalah penutup kepala (kerudung) yang lebih berkreasi dengan variasi-variasi terbaru. Sedangkan menurut beberapa responden lain, hijab itu keseluruhan tidak hanya penutup kepala (kerudung) saja. Adapun pernyataanya sebagai berikut:

> "Hijab modern itu meliputi keseluruhannya, baik kerudung maupun jilbab. Memang hijab modern yang sering ditawarkan ke publik itu cantik-cantik, bagus-bagus, indah ketika melihatnya, *ngetren* menurut bahasa anak muda sekarang, namun kebanyakan desaign bentuknya lebih kecil, kainnnya transparan sehingga tidak dapat menutupi dada. Memakai hijab modern boleh saja selama sesuai dengan tuntutan agama Islam, seperti kerudung dapat menutup dada, lebar dan sebagainya".[6]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hijab modern itu meliputi keseluruhan tidak hanya kerudung saja, jilbab juga bagian dari hijab. Karena tujuan berhijab menutupi bagian yang sensitif pada wanita untuk tidak menarik perhatian laki-laki yang bukan mahram. Selain itu hijab modern *harus* (boleh) memakainya, selama dapat memenuhi kriteria-kriteria hijab yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam masa yang sama menurut salah seorang responden lain, penulis menemuinya tepat pada jam 13.59 WIB , bahwa ia mengatakan:

> "Hijab modern itu dipengaruhi oleh budaya setempat, artinya bentuk desaign sebuah hijab itu di anggap modern, tergantung tingkat majunya sebuah kampung dengan kampung yang lainnya, boleh saja bentuk desaign seperti itu telah di anggap modern oleh masyarakat kampung tersebut dan belum tentu di anggap modern oleh masyarakat kampung yang lainnya. Ini dipengaruhi juga dimana letak sebuah kampong tersebut, hijab modern selama tidak mengarah kepada perbuatan yang

[6]Hasil wawancara dengan Shelly, Prodi Hukum Keluarga, dan beberapa responden lain, pada tanggal 04 November 2016.

> dilarang dalam agama tidak menjadi masalah seperti tabarruj dan lain sebagainya".[7]

Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa dikatakan hijab itu modern tergantung tingkat kemajuan sebuah tempat seseorang tinggal. Mungkin saja hijab yang dipakai oleh masyarakat setempat belum tentu modern menurut masyarakat tempat lain. Namun demikian tidak serta merta diukur hijab tersebut modern pada tingkat kemajuan sebuah kampung tersebut, tapi perlu dilihat adakah hijab modern tersebut memenuhi kriteria hijab yang sesuai syariat. Karena ukuran boleh tidaknya hijab modern diukur dengan parameter syariat yang telah ada. Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh beberapa responden lain.

> "Dapat dikatakan hijab modern apabila memenuhi beberapa unsur. *Pertama*, bentuk hijab berbeda dengan kebiasaan masyarakat setempat, lain antara lain sehingga dapat menarik perhatian seseorang kepada hijab yang dipakainya. *Kedua*, cara aplikasiannya juga berbeda dengan kebiasaan masyarakat setempat. *Ketiga*, sudah menjadi keumuman masyarakat setempat memakai hijab mengikut trend zaman. Antara modern dan syar'i terpisah, artinya modern mungkin saja sudah syar'i dan bisa saja tidak syar'i, karena tidak memenuhi kriteria hijab syar'i".[8]

Dengan demikian dari pernyataan diatas dapat disimpulkan menurut beberapa responden diatas, modern itu terkadang dapat dikatakan memenuhi kriteria hijab syar'i dan terkadang dapat juga dikatakan tidak syar'i tergantung bentuk, tempat dan cara aplikasinya.

3.3 Pandangan Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Tentang Pemenuhan Kriteria Hijab Syar'i Pada Kreasi Hijab Modern

[7]Hasil wawancara dengan Siti Shafiqah, Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga, TA. 2014, pada tanggal 04 November 2016.

[8]Hasil wawancara dengan beberapa responden lain.

Menurut salah seorang responden, penulis menemuinya ketika keluar dari ruang belajar tepat pada jam 12.55 WIB. Ia mengatakan:

> “Bahwa hijab modern yang kita lihat sekarang ini yang berkembang dalam masyarakat maupun majalah-majalah hijabers sama sekali tidak dapat dikatakan memenuhi kriteria hijab syar’i. karena kebanyakan dari hijab modern yang berkembang ukurannya lebih kecil, kalaupun besar cara pengaplikasiannya yang membuat tidak syar’i. seperti, melilit di bagian leher, di tarik kekiri atau kekanan sehingga tidak dapat menutupi dada wanita. Selain itu, hijab modern kebanyakan

pemakainya. Menurut salah seorang responden, penulis menemuinya menjelang masuk ruang belajar tepat pada jam 13.45 WIB. Ia mengatakan:

> “Memakai hijab modern tidak masalah, karena hijab modern itu keluaran terbaru dengan bentuk gaya terbaru dengan bermacam kreasi. Namun tetap berpedoman pada ketentuan syariat Allah sesuai dengan kriteria hijab dalam Islam. Tetapi bila kita lihat fenomena hijab modern sekarang lebih cenderung tidak memenuhi krietria hijab sebagaimana yang di atur dalam Islam. Hijab modern sekarang

> hanya menutup setengah pantat dan ada juga bajunya di pintal atau diikat di pinggang sehingga pinggul terlihat dengan jelas bentuknya”.[13]

Islam sangat menyukai keindahan, berpakaian dengan rapi, sopan, anggun dan lain-lain bagian dari digalakkan. Namun keindahan itu tidak serta merta diukur dengan harus bermodel seperti budaya orang lain. Islam punya ukuran tersendiri dalam mengatur batas-batas yang di bolehkan dengan tujuan menjaga wanita dari godaan sehingga tidak terjadi hal-

menggunakan hijab. Hal tersebut telah menjadi suatu kewajiban bagi kaum wanita, dimana jika tidak dilakukan akan mendapat dosa. Meskipun begitu, pada masa sekarang ini sering ditemui orang-orang yang menganggap bahwa hijab itu kuno, tertutup, tidak fashionable dan menghambat aktivitas, terutama bagi wanita karir.

Seiring dengan perkembangan zaman khususnya di bidang fashion yang semakin hari semakin maju akan membawaki kepada pengaruh serta perubahan pada tata cara penggunaan hijab bagi kaum wanita (baik pengaruh yang datangnya dari dalam/luar negeri). Saat ini bagi kaum wanita yang berhijab, karena taat diatas perintah Allah, maka tidak perlu khawatir terlihat kuno pada ketika menggunakan hijab, karena saat ini penggunaan hijab telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga membuat kaum wanita terlihat lebih modis, elegan dan feminin.

Kaum wanita yang berhijab dapat memodifikasi tampilannya dengan

wanita. Ketentuan hijab syari'i, harus luas atau longgar dipersyaratkan harus diulurkan langsung ke bawah sampai menutupi dua mata kaki dan tumit.

Perilaku berpakaian mahasiswi umumnya dan mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry khususnya secara umum sudah terpenuhi kriteria menutup aurat dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dalam kenyataan sehari-hari, dimana hampir semua mahasiswi mengenakan pakaiannya yang menutup aurat mulai dari kerudung, baju, rok sampai pada kaus kaki. Meskipun begitu, disisi lain harus diakui masih ada satu dua orang mahasiswi yang belum sempurna dalam menutup aurat seperti tidak memakai kaus kaki, kerudung yang pendek, baju yang sempit dan pendek serta memasukkannya ke dalam rok sehingga tampak lekuk tubuhnya. Dan kadang terlalu berlebihan dalam menggunakan aksesoris seperti mengenakan beragam model bros pada kerudung.

Kenyataan seperti ini bisa jadi karena faktor kurang pemamahan tentang aurat dalam Islam, atau karena terbawa kebiasaan berpakaian di kampung, atau karena mengikuti trend perkembangan model agar terlihat fas 0 0.0320007 Tmò ß†4(k,)]TJ ET

Oleh karena itu secara normatif wanita-wanita muslimah terikat dengan aturan-aturan syar'i dalam berpakain (berhijab). Adapun mengenakan hijab dengan kreasi modern sebagaimana yang sedang berkembang selama ini Islam tidaklah melarangnya selama tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan atau dengan kata lain dibolehkan selama memenuhi kriteria hijab syar'i.

Islam telah menetapkan batasan-batasan dalam berhijab untuk menutup aurat dengan ketentuan kainnya tebal, tidak tipis atau transparan, longgar, tidak ketat, tidak mencolok dan tidak menyerupai pakain khas wanita musyrik. Mengenai bentuk atau model hijab Islam tidak mengatur secara terperinci, karena Islam agama yang dinamis dimana dalam hal berpakain boleh mengikuti budaya daerah masing-masing dan mengikuti perkembangan zaman selama masih dalam koridor syara'.

Bila dikaitkan dengan persepsi mahasiswi terhadap hijab modern, tentang bagaimana pengertian hijab modern yang sesuai dengan syar'i, tidak dapat dijelaskan secara terperinci, hanya saja para mahasiswi memahami bahwa hijab modern adalah hijab-hijab yang identik dengan kekinian atau keluaran terbaru, yang modelnya jauh dari kategori hijab syar'i itu sendiri. Mereka mencontohkan hijab modern dengan kerudung yang dililit di leher, sempit, tidak menutup dada dan dibuat dari kain yang tipis. Pemahaman m

tidak mengerti bagaimana kriteria hijab yang sesungguhnya yang telah menjadi patokan dalam hukum Islam, sehingga terjadi kekeliruan persepsi tentang hijab dan akan berdampak pada etika berpakaian (berhijab).

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa permasalahan yang dijukan pada rumusan masalah dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam agama Islam berhijab (berpakaian) sesuai dengan ketentuan syariat merupakan kewajiban individu masing-masing dan sesuatu hal yang sangat prinsip, khususnya bagi kaum wanita. Karena pakaian merupakan identitas, pakaian dapat terhindar dari gangguan atau fitnah, dll. Adapun kriteria hijab syar'i dalam Islam antara lain adalah wanita muslimah wajib menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan, tidak ketat (longgar) sehingga tidak nampak lekukan atau bentuk tubuh, kainnya tidak tipis dan transparan sehingga tembus pandang, bukan berfungsi sebagai perhiasan, tidak diberi wewangian atau parfum semerbak mewangi, tidak menyerupai pakaian laki-laki, tidak menyerupai pakaian khusus wanita kafir sehingga jelas perbedaan antara wanita muslimah dengan wanita kafir, dan bukan *libas syuhrah*

unsur-

2. Kepada Bapak Rektor UIN Ar-Raniry dan khususnya kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai pemangku jabatan di perguruan tinggi agama Islam tertua di bumi Aceh, kiranya untuk terus mensosialisasikan secara khusus tentang betapa pentingnya berhijab sesuai dengan syari'at Islam. Sekaligus dapat mengambil tindakan secara tepat dan tegas kepada mahasiswi yang melanggar peraturan kampus khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ketentuan berpakaian di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan harapan lulusan sarjana UIN Ar-Raniry, khususnya Fakultas Syari'ah .dan Hukum sebagai Fakultas bidang hukum Islam dan tertua antara Fakultas lain yang ada di UIN Ar-Raniry menjadi contoh bagi masyarakat Aceh, dan juga menjadi *pilot project* bagi Fakultas lain dalam lingkungan UIN Ar-Raniry dan juga bagi perguruan tinggi lainnya.
3. Kepada lembaga, baik instansi pemerintahan maupun swasta untuk dapat mensosialisasikan betapa bahaya dan efek dari memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Selain awal dari kemurkaan Allah juga sangat berbahaya bagi pelaku sendiri yaitu dapat menimbulkan fitnah dan juga dapat mempengaruhi generasi muda-mudi Aceh kedepan. Sehingga dengan harapan Aceh sebagai Serambi Mekah, betul-betul nyata dan menjadi contoh bagi provinsi lain. Sehingga negeri Aceh Darussalam yang kita cintai ini menjadi damai, tentram dan terhindar musibah yang tidak diinginkan.
4. Kepada desaigner muslim untuk terus berkarya dan menciptakan model pakaian terbaru, tentu model pakaian yang benar-benar sesuai dengan syari'at

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Abdullah bin Shalih Al Fauzan, *Zinatu Al-Mar atu Al-Muslimatu*, Terj. Ahmad Yuswadi, *Perhiasan Wanita Muslimah*, cet: pertama, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim 2003.

Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, Pustaka Imam As-Syafi'i, 2006.

Abu Rifqi Al-Hanif dan Lubis Salam, *Analisa Ciri-ciri wanita Shalihah*, Surabaya: Terbit Terang.

Abu Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawy, *Al- Majmu' ala Sarh Muhadzab*, Jilid 3, Beirut : Dar al-Fikr.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4, Jakarta: , PT. Gramedia Pustaka Utama 2011.

Elbi Hasan Basri, *Aurat Dalam Islam*, Cet. I, Yogyakarta : Ak Group bekerja sama CV Kreasi Utama Banda Aceh, 2006.

Felix Y. Siauw, *Yuk Berhijab*, Cet VI, Bandung: Mizan, 2013.

Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

http://evabebest.blogspot.com/2013/12/tampil-fashionable-dan-modis.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Shalih_bin_Fauzan_al-Fauzan

https://fashionbusanabajumuslim.wordpress.com/2016/02/01/sejarah-dan-perkembangan-hijab-di-indonesia/

http://nisa.samudraintegrasi.com/definisi-dan-batasan-batasan-aurat-menurut-para-ulama-fiqih/

http://simomot.com/2014/06/30/beda-hijab-jilbab-khimar-dan-kerudung-atau-kudung/

http://somadmorocco.blogspot.co.id/2012/03/aurat-perempuan-menurut-empat-mazhab.html

http://www.trendbajumuslim.com/2015/08/21-model-tutorial-hijab-terbaru-dan.html

https://www.facebook.com/permalink.php?id=120416661356120&story_fbid=478994015498381

http://www.bahasaindonesia.net/stylish

http://yrjuita.blogspot.co.id/2014/05/kreativitas-hijabers-dalam-pengembangan_9.html

Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, *Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek*, Jakarta: Amzah, 2007.

Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Terj. Amir Hamzah, jilid 14, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut Libanon: Dar Al Fikr, 1992.

Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz II Beirut Libanon: Dar Al-Fikr, 1992.

Kontijaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1989.

Kholid Narbuko, *Metodologi Penelitian; Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metodologi Penelitian Serta diharapkan dapat Melaksanakan Penelitian dengan Langkah-Langkah yang Benar*, Cet. 9, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Muhammad Shalih Al Utsaimin, *Fatwa-fatwa Tentang Wanita*, Solo: At-Tibyan.

Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al_Quran)*, Jilid. 10, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad Nashiruddin Al Bani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Syafi'ie el-Bantani, *Bidadari Dunia*, Cet 1, Jakarta: Qultumedia 2005.

Makalah fenomena tren fashion hijabers dilihat dari sudut pandang teori identitas, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2014.

Muhammad Suhaili dan Syukri M. Yusuf, *Busana Islami Di Nanggroe Syari'at*, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam, 2009.

Murtadha Muthahhari, *Wanita dan Hijab*, Terj. Nashib Musthafa, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Buku *Buku Panduan Pogram S-1 dan D-3 IAIN Ar-Raniry, 2011*

Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Banda Aceh: Ar-Rijal Institute dan Lanarka, 2007.

Riwayat Ibnu Abbas, *Tafsir Ibnu Abbas (Al-Musamma Shahifah Ali bin Abu Thalhah an Ibni Abbas)*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, Muhammad Rana Manggala dan Muhammad Sulthon Akbar, *Tafsir Ibnu Abbas (Kumpulan Tafsir Bilma'sur dari Riwayat Ibnu Abbas/Ali bin Abi Thalhah)*, Jakarta: Pustaka Azzam, Maret 2009.

Syukri Muhammad Yusuf, *Busana Islami di Nanggroe Syari'at*, Edisi Pertama, Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam Aceh, Desember 2011.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Quran Di Bawah Naungan Al-Quran*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Hayyie Al Kattani, dkk, Cet. I, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Syaikh Al-Bani, *Jilbab Muslimah*, Jakarta: Pustaka At-Tibyan Maktabah Syamilah, 2003.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.

Tata Tertib Mahasiswa PTAI, Pedoman Umum Orientasi Pengenalan Akademik PTAI dan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, Banda Aceh, Biro Rektor UIN Ar-Raniry, 2014.

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*, Cet. II, Juz. IV, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, September 2000.

Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Eska Media, 2003.

Yusuf Qardawy, *Hadyu Al-Islam Fatawy Mu'asirah*, Terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Pers, 1995.

W.J.S Porwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Cet. III, Balai Pustaka, 2006.

Kuesioner Wawancara

1. Bagaimana pemahaman saudari tentang hijab modern?
2. Bagaimana pemahaman saudari tentang hijab syar'i?
3. Apa saja kriteria hijab syar'i yang saudari ketahui?
4. Menurut saudara apakah hijab modern yang sedang populer saat ini sudah memenuhi ketentuan hijab syar'i?
5. Sejak kapan saudara mulai memakai hijab syar'i?
6. Apa yang memotivasi saudari untuk mengenakan hijab modern?
7. Sejauh mana kenyamanan memakai kreasi hijab modern di banding hijab model lama?